

**PEMBUKTIAN UNSUR PATUT MENDUGA PADA MEREK TERDAFTAR  
MILIK PIHAK LAIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**Nama: Albertus Nicholaus Pranoto**

Jurusan/Program Studi:

Hukum/Ilu Hukum

Pembimbing: 1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy S.H., LL.M

2. Bebeto Ardyo S.H., M.H.,

**ABSTRAK**

Merek merupakan sebuah tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek merupakan bagian dari hak kekayaan industri yang harus dilindungi secara hukum. Hal ini dikarenakan Merek menjadi bagian cukup penting khususnya dalam dunia perdagangan. Perlindungan hukum terhadap merek ini harus dilakukan karena semakin berkembangnya dunia semakin rawan dengan adanya pelanggaran merek. Penyebab dari perdagangan barang dan/atau jasa dengan menggunakan merek yang terdaftar milik pihak lain adalah karena ketidakmampuan masyarakat untuk membeli barang asli, serta dengan adanya persaingan antar pembajak terhadap barang tiruan yang telah menjatuhkan harga barang asli. Pembeli memilih barang tiruan yang harganya relatif murah. Perbuatan memperdagangkan barang dengan merek palsu termasuk dalam tindak pidana yang diatur pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana Pasal tersebut menyatakan bahwa dapat dipidana apabila seseorang memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut adalah hasil tindak pidana. Frasa “patut diduga mengetahui” dalam pengertian ini adalah kondisi yang paling tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait barang dan/atau jasa dengan merek yang diperdagangkan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 75/PUU/XI/2013 dimana Mahkamah Menafsirkan frasa “patut diduga” sebagai pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui proses penalaran atau rasionalitas yang wajar.

Kata kunci: Merk, Memperdagangkan, Patut diduga

PROOF OF REGISTERED ELEMENTS OF COMMITMENT IN REGISTERED  
MARKS OWNED BY OTHER PARTIES IN VIEW OF LAW NUMBER 20 OF  
2016 CONCERNING MARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

**Name: Albertus Nicholaus Pranoto**

Dicipline/Study Program:  
Law/Law

Contributor: 1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy S.H., LL.M  
2. Bebeto Ardyo S.H., M.H.,

***ABSTRACT***

*A signature brand is an indication used in trading goods or services. The brand is part of industrial property rights that must be legally protected. Moreover, the brand has become especially important in commerce. Legal protection for the brand must be carried out as the world is increasingly prone to trademark infringement. Causes of trade in goods and services by using a registered mark belonging to another party due to the public inability to buy original stuff, as well as with the existence of competition between parties against counterfeit goods that has dropped the prices of the original goods. The buyer chooses counterfeit goods whose prices are relatively low. The act of trading goods under a counterfeit brand is included in the criminal acts regulated in Article 102 of Law Number 20 of 2016 Concerning Marks and Graphical Indications. In addition, the article states that can be penalized if someone trades goods which are known or reasonably suspected that the goods and services are result from a crime. In this sense, "reasonably suspected" is the condition of having the least knowledge and understanding regarding goods and services with traded brands. Based on the Constitutional Court Decision Number 75/PUU/XI/2013, the Court interpreted the phrase "it presumably" as knowledge and understanding obtained through reasoning or practical rationality.*

*Keywords: Brand, Trade, reasonably suspected*